DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

MERAUKE 2024



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE
NOMOR : KP.004/68/VI/MPH-2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahaan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 _ tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 _ tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5295);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 179 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
14. Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standar Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);
19. Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU.108/0020/DBU-2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebagai aspek pelayanan jasa kebandarudaraan dalam rangka penerbitan sertifikat bandar udara atau register bandar udara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA MOPAH MERAUKE.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Mopah Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Mopah Merauke meliputi:
a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
c. Standar Pelayanan terhadap di area/wilayah kargo dan pos.

KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 04 Juni 2024

KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU KELAS I MOPAH-MERAUKE
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

THOMAS ALVA EDISON PEPUHO
NIP. 19671022 199103 1 002

Lampiran	:	Keputusan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke
Nomor	:	KP.004/68/VI/MPH-2024
Tentang	:	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke

DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Merauke, 04 Juni 2024

KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU KELAS I MOPAH-MERAUKE
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

THOMAS ALVA EDISON PEPUHO
NIP. 19671022 199103 1 002

STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara. 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
2	Persyaratan Pelayanan	**1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi:** **a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara:** 1) Landas Pacu (Runway): 2500(m) x 45 (m), PCN: 45/F/B/X/T a) Kondisi Landas Pacu (Runway) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD. b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas: • Aiming point; • Center line; • Designation; • Runway end; • Treshold; • Touchdown zone; • Side stripe; dan • Turn pad. c) Terdapat obstacle pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR): • Pohon pada Runway 34; • Pohon Pinang Runway 16; d) Tersedia fasilitas sesuai dengan hazard identification risk analysis dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (wildlife hazard management) dan serviceable: • *Car Horn*/ *Horn* untuk mengeluarkan suara sehingga dapat mengusir hewan liar dan/atau burung secara langsung;

		• Penempatan pengamanan baik dari Avsec maupun perbantuan tenaga keamanan pada area-area tertentu; • Pagar Perimeter untuk mencegah hewan liar masuk kedalam daerah keselamatan operasional bandar udara. e) Program Airport Pavement Managament System tersedia sesuai dengan dokumen pavement management system Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke tahun 2022 tanggal Oktober 2022. 2) Runway Strip: 2620 m x 150 M 3) Runway End Safety Area (RESA): Tersedia dengan dimensi RESA 34 (90 m x 90 m= 8.100 M^2) dan RESA 16 (90 m x 90 m= 8.100 M^2) 4) Landas Hubung (Taxiway Alpha): 181,5m x 23 m, PCN:45/F/B/X/T Landas Hubung (Taxiway Bravo): 156,3 x 25,5 m, PCN:50/F/C/X/T a) Kondisi Landas Hubung (Taxiway) terdapat penurunan perkerasan di atas jalur gorong-gorong (taxiway Alpha) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan (taxiway bravo), tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD. b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas: • Center Line; • Runway holding position; dan • Side stripe 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan: a) PAPI Runway 16 dan 34: 8 buah b) Runway Edge Light. 78 buah c) Runway End Light: 24 buah d) Threshold Light: 28 buah e) Taxiway Edge/Apron Light: 33 buah f) Rotating Beacon: 1 buah g) Wind Direction Indicator dan Circling: 1 buah 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): **Kategori VII** a) Terdapat 1 Unit FT Type II, 1 Unit FT Type III, 1 Unit FT Type IV, 1 Unit Nurse Tender, 1 Unit RIV Car, 2 Unit Ambulance, 1 Unit Comando Car. b) Jalan Akses (Access Road) Kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dengan lebar 5 meter dan dapat memberikan layanan. c) Waktu Respon (Response Time) s 3 menit. d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK: • Breathing apparatus set. 8 Set • Baju tahan api: 12 Set • Baju tahan panas: 15 Set • Helm: 15 Buah • Fire blanked: 6 unit • Binocular. 2 unit • RIG: 1 unit • HT: 11 unit.

e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan:
- Dokumen AEP Nomor: AU.107/9/16/DBU-2021
- SOP PKP-PK

b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara:

1) Landas Parkir (Apron): 390 m x 91,5 m, PCN:45/F/C/X/T/53/R/X/B/T
   a) Kondisi landas parkir (apron) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD.
   b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas:
      - Apron edge;
      - Lead in & lead out;
      - Parking stand number; dan
      - Service road marking.
   c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk:
      - 9 parking stand type C (sejenis Boeing 373-900 ER)
   d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan.
2) Apron Flood Light: 2 unit dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan.

c. **Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara:** tidak tersedia fasilitas penyimpanan pesawat udara yaitu hanggar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat.

d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara:

1) Daerah pendaratan, lepas landas, manuver berupa landasan pacu (runway) dilindungi dengan pagar perimeter setinggi 2,44 m sesuai dengan dokumen ASP.
2) Daerah parkir dan penyimpanan pesawat udara berupa apron dilindungi dengan tembok, kaca, dan pagar perimeter setinggi 2,44 m.

2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi:

a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang:

1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (*check-in*):
   a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan sesuai ketentuan;
   b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (*check-in counter desk*) dalam kondisi baik;
   c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik;
   d) Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan);

		e) Tersedia fasilitas *baggage tag printer* lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Tersedia fasilitas *conveyor* bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (*yellow line* dan *queue line*) lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi) lengkap dan kondisi baik; j) *Rail* pengaman untuk meja *counter check-in* tersedia dan *serviceable;* k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin; 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara; b) Waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk terminal internasional): Ketersediaan fasilitas imigrasi keberangkatan memenuhi kebutuhan penumpang; 4) Imigrasi Kedatangan (untuk terminal internasional): Ketersediaan fasilitas imigrasi kedatangan memenuhi kebutuhan penumpang; 5) Pelayanan Bea Cukai (untuk terminal internasional): Ketersediaan fasilitas pelayanan bea cukai memenuhi kebutuhan penumpang; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 7) Pelayanan bagasi: a) Tersedia fasilitas c*onveyor belt* sesuai dengan ketentuan dan s*erviceable*: b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor *conveyor belt* dan Monitor Display Informasi) dan s*erviceable*: c) Tersedia *rail* pengaman untuk *conveyor belt* dan *serviceable*: d) Tersedia fasilitas *Lost and Found* untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) a) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal > 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 7 meter; b) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter; c) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal < 10 ribu penumpang per tahun paling sedikit 3,6 meter.

		b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang: 1) Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan (≤ 25° C) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; 2) Pengkondisian cahaya : intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan a) Terminal = 200 - 250 lux: b) Area Bagasi = 250 - 300 lux; c) Toilet = 100 - 150 lux 3) Kemudahan pengangkutan bagasi: a) Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah sesuai standar dan kondisi yang baik; b) Terdapat *staging area* dan *rail* 4) Kebersihan : kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan; 5) Pelayanan Informasi : a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, *signage*) tersedia, informatif dan mudah terlihat; b) Fasilitas informasi bentuk audio (*announcement*) tersedia, informatif dan dapat terdengar; c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat; d) Fasilitas Informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tersedia dan mudah terlihat; 6) Toilet : a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi : tersedia fasilitas fasilitas ruang laktasi (*nursery)* lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (*baby tafel*), *washtafel,* dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah); 8) Tempat Parkir: Tersedia lahan atau area parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase, dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang); 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas a) ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20^{o}; b) toilet bagi penumpang berkebutuh an khusus sesuai ketentuan; c) lift yang dapat melayani penumpang berkebutuhan khusus untuk bangunan 2 lantai atau lebih; d) Ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan

		c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi: 1) Tempat ibadah. 2) Fasilitas berbelanja/ cindera mata 3) Restoran (Kantin) 4) Area/Ruang merokok 5) Ruang bermain anak 6) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) / Money Changer. 7) Internet/Wi-fi 8) Fasilitas maskapai penerbangan. 9) Tidak tersedia fasilitas *self Check-in Counter* 10) Tidak ada fasilitas air minum 11) Charging station. 12) Lounge eksekutif. **d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk:** 1) Luas terminal penumpang eksisting 7.204 m². 2) Luas area utilitas 1.440 m² (asumsi 20% dari luas terminal). 3) Luas area komersial 2.161 m² (asumsi 30%). 4) Luas area operasional 3.603 m². 5) Standar luas terminal domestik = 12 m²/pax. 6) Kapasitas terminal ideal = 2310 pax (luas area operasional / standar luas terminal) / koefisien PWS ideal pax. 7) Tingkat okupansi = 13.490 (Jumlah pax tahun 2023 / kapasitas terminal ideal) x 100 %. 8) Nilai Level of Service = 75 % (Luas per penumpang eksisting / Standar luas per pax). 9) IAP4 = 1,34 (Penumpang Waktu Sibuk x Standar Luas per penumpang) / Luas Area Operasional. **3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi:** a. Lahan dan/atau bangunan untuk penanganan kargo dan pos tersedia seluas 400 m² dan dalam kondisi baik. b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan: 1) Personel keamanan di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan: 2 personil Junior avsec. 2) Fasilias pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan. 3) Fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan. 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan.

		c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas: fasilitas pembatas fisik berupa pagar setinggi 2,4 m dan diatasnya dipasang kawat berduri sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan. d. Jalan akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan. 2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat. e. Area parkir kendaraan: 1013,29 m² 1) Area parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan. 2) Kondisi area parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat. f. Pelayanan informasi: belum tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, signage, informasi kedatangan kargo). g. Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan 1) Area storage = 200 - 250 lux. 2) Area bagasi = 200 - 250 lux. 3) Toilet = 100 - 150 lux. h. Tempat ibadah : tidak tersedia i. Toilet: 2 buah 1) Fasilitas toilet lengkap, meliputi: toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tempat sampah dan pengharum ruangan. 2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air. j. Kebersihan: area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan. 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan: a. SOP petunjuk pelaksanaan aerodrome inspection. b. SOP petunjuk pelaksanaan obstacle control. c. SOP inspeksi dan penyelenggaraan perawatan daerah pergerakan. d. SOP penanganan keadaan darurat. e. SOP difficult area operation. f. SOP pelatihan personal dan kendali mutu (QC). g. SOP pengoperasian kendaraan dan pemeliharaan fasilitas. h. SOP pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran. i. SOP organisasi PKP-PK. j. SOP hazmat accident inccident. k. SOP dangerous goods emergency (DG). l. SOP operasi bandar udara. 3. Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan: a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan/atau

		b. Penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi serta penanganan kargo dan pos. 4. Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut. 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (Curb) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (Curb) kedatangan penumpang. 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.
5	Biaya/Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U): • Jasa Pendaratan sebesar Rp. 3.000,00 setiap 1000 kg atau bagiannya (bobot pesawat s.d. 40.000 kg); • Jasa Pendaratan sebesar Rp. 120.000,00 + Rp. 4.000,00 setiap 1000 kg atau bagiannya (bobot pesawat 40.000 kg s.d. 100.000 kg); dan • Jasa Penempatan sebesar Rp. 325,00 per jam per ton. 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar Rp. 30.000,00 per penumpang. 3. Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) a. Jasa Penyimpanan 1. Barang Antar Bandara Dalam Negeri Rp. 51,00 per kg per hari (Masa I : hari ke 1 s.d hari ke 3) 2. Barng Antar Bandara Dalam Negeri Rp. 75,00 per kg per hari (Masa II : hari ke 4 dan seterusnya) b. Jasa Layanan Kargo dan Pos Pesawat udara Rp. 40,00 per kg Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.(Referensi Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan).

6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: **1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa:** a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas pacu (runway) 2.500 m x 45 m PCN: 45/F/B/X/T 2) Runway strip 2.500 m x 150 m. 3) Resa dimensi (90 m x 90 m) 4) Landas hubung (Taxiway) 23 m x 105 m. 5) Fasilitas alat bantu pendaratan visual: a) PAPI Runway 16 dan Runway 34: 8 buah. b) Runway Edge Light. 78 buah. c) Runway End Light: 24 buah. d) Treshold Light. 28 buah. e) Taxiway Edge/Apron Light: 33 buah. f) Rotating Beacon: 1 buah. g) Wind Direction Indicator dan Circling: 1 buah. 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): **Kategori VII** a) Terdapat 1 Unit FT Type II, 1 Unit FT Type III, 1 Unit FT Type IV, 1 Unit Nurse Tender, 1 Unit RIV Car, 2 Unit Ambulance, 1 Unit Comando Car. b) Jalan Akses (Access Road) Kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dengan lebar 5 meter dan dapat memberikan layanan. c) Waktu respon d) Peralatan pendukung e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan Yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara. b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas parkir (apron) 166 m x 80 m kondisi baik. 2) 2-unit apron flood light type Motorized. Yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara. c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara berupa: Tidak tersedia fasilitas penyimpanan Pesawat d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Program) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. **2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa:** a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: < 7 menit.

		2) Pelaporan keberangkatan (check-in): < 30 menit. 3) Pelayanan penanganan penumpang dan bagasi: < 20 menit. 4) Tidak tersedia fasilitas imigrasi keberangkatan 5) Tersedia fasilitias imigrasi kedatangan 6) Tersedia pelayanan Bea Cukai pada area kedatangan 7) Ruang tunggu keberangkatan: Terdapat 186 buah (4 seats) / 744 seats jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan, dengan kondisi kursi baik dan dapat digunakan. Luas area ruang tunggu keberangkatan yaitu 650 m2. 8) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan: a) Tersedia fasilitas conveyor belt 1 unit sesuai dengan ketentuan dan serviceable. b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor conveyor belt dan Monitor Display Informasi) dan serviceable. c) Tersedia rail pengaman untuk conveyor belt dan serviceable. d) Tersedia fasilitas Lost and Found untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak. 9) Area sirkulasi: Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter. Yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang. b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pengkondisian suhu ruangan: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan (≤ 23° C) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi. 2) Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai standar yang ditentukan a) Terminal = 200 — 250 lux. b) Area bagasi = 250 — 300 lux. c) Toilet = 100 — 150 lux. 3) Kebersihan: kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan 4) Pelayanan informasi: a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, signage) tersedia, informatif dan mudah terlihat. b) Fasilitas informasi bentuk audio (announcement) tersedia, informatif dan dapat didengar. c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat. d) Fasilitas informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tersedia dan mudah terlihat. 5) Pelayanan transportasi lanjutan. 6) Toilet: 35 unit a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi: toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan. b) Tersedia petugas kebersihan toilet. c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air.

		7) Ruang laktasi (nursery): tersedia 1 unit fasilitas ruang laktasi (nursery) lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (baby tafel), washtafel, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah). 8) Kemudahan pengangkutan bagasi: a) Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah 186 unit sesuai standar dan kondisi yang baik. b) Terdapat staging area dan rail. 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas a) 2 buah ramp untuk untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20°. b) 2 buah toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan. c) 2 buah lift yang dapat melayani penumpang berkebutuhan khusus untuk bangunan 2 lantai atau lebih. d) Ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan 1 buah (4 seats). 10) Tempat parkir kendaraan: Tersedia lahan atau area parkir seluas 4.653 m2 untuk kendaraan roda 2 sebanyak 242 unit dan roda 4 sebanyak 130 unit sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase, dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang). Yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa. c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah. 2) Fasilitas berbelanja/ Toko Cinderamata. 3) Restoran. 4) Area/Ruang merokok. 5) Ruang bermain anak 6) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) / money changer. 7) Internet atau wifi. 8) Fasilitas maskapai penerbangan. 9) Charging station. 10) Lounge eksekutif. d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi : 1) Kapasitas terminal ideal = 2310 pax (luas area operasional / standar luas terminal) / koefisien PWS ideal pax. 2) Tingkat okupansi = 13.490 (Jumlah pax tahun 2023 / kapasitas terminal ideal) x 100 %. 3) Nilai Level of Service = 75 % (Luas per penumpang eksisting / Standar luas per pax). **3. Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos adalah tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi:** a. Penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait bandar udara seluas 15 m x 20 m dan dalam kondisi baik.

		b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan: 1) Personel Keamanan di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan: 2 personil Junior avsec. 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan. 3) Fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan. 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan. c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas: fasilitas pembatas fisik berupa pagar setinggi 2,4 m dan diatasnya dipasang kawat berduri sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan. d. Jalan akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan. 2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka terlihat jelas. e. Area parkir kendaraan: 1013,29 m² 1) Area parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan. 2) Kondisi area parkir baik, tidak ada genangan air, maka jelas terlihat. f. Pelayanan informasi: belum tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, signage, informasi kedatangan kargo). g. Pengkondisian cahaya: intesitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan 1) Area storage = 200 — 250 lux. 2) Area bagasi = 200 — 250 lux. 3) Toilet = 100 — 150 lux. h. Toilet: 2 buah 1) Fasilitas toilet, meliputi: toilet jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, tempat sampah dan pengharum ruangan. 2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air. i. Kebersihan: area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih. Sehingga proses kargo dan pos berjalan lancar sesuai ketentuan.
7	Saran Prasarana Dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain: a. Terdapat 1 Ruang kerja b. Terdapat 5 Meja administrasi c. Terdapat 5 Kursi d. Terdapat 2 komputer e. Terdapat 3 Printer. 2. Sarana/ prasarana bagi pengguna jasa layanan: a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: 1. Landas pacu (runway) 2.500 m x 45 m PCN: 45/F/B/X/T (kondisi baik)

2. Runway strip 2.500 m x 150 m. (kondisi baik)
3. Apron 390 m x 91,5 m (9 Parking Stand) (kondisi baik)
4. RESA Dimensi 90 m x 90 m (kondisi baik)
5. Landas hubung (Taxiway) 23 m x 105 m. (kondisi baik)
6. Fasilitas alat bantu pendaratan visual:
   a. PAPI Runway 16 dan Runway 34: 8 buah. (kondisi baik)
   b. Runway Edge Light. 78 buah. (kondisi baik)
   c. Runway End Light: 24 buah. (kondisi baik)
   d. Treshold Light. 28 buah. (kondisi baik)
   e. Taxiway Edge/Apron Light: 33 buah. (kondisi baik)
   f. Rotating Beacon: 1 buah. (kondisi baik)
   g. Wind Direction Indicator dan Circling: 1 buah. (kondisi baik)

b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara:

1.	Luas Terminal	: 7.204 M^2
2.	Kapasitas Ideal Terminal	: pax
3.	Luas area utilitas	: 1440 m^2
4.	Luas area komersil	: 2161 m^2
5.	Jumlah check-in counter	: 12 (Dua belas) Unit
6.	Luas area check-in counter	: 80 m^2
7.	Luas ruang tunggu keberangkatan	: 40 m^2
8.	Luas area pengembalian bagasi	: 50 m^2
9.	Luas area parkir kendaraan	: 3700 M^2
10.	Kapasitas parkir kendaraan	: 70 roda 4 dan 100 roda 2
11.	Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan	: 256
12.	Jumlah trolley	: 185 Unit
13.	Jumlah conveyor baggage claim	: 12 Unit
14.	Pendingin Ruangan	: 8 Unit AC Chiller dan 5 unit AC 10 PK

c. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, antara lain sarana, prasarana dan/atau fasilitas sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.

1.	Luas Bangunan Cargo	: 400 M^2
2.	Toilet	: 2 Unit toilet
3.	Area Parkir	: M2

d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet kKhusus bagi penyandang cacat dan lift.

		1. Kursi roda : 3 Unit 2. Akses/ Jalur Kursi roda : 2 akses (keberangkatan dan di kedatangan) 3. Lift : 2 Unit 4. Kursi prioritas : 6 Unit 5. Toilet khusus : 4 Unit 6. Play ground : 2 Unit
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.

A. Unit Listrik

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Heri Martinus	- TRD - GNS - PSS - ACS	Listrik Bandar Udara
2	Aris Kurniawan	- PAPI/VASI - GNS - ALS	Listrik Bandar Udara
3	Frans Ishak E Termey	- CCR - GNS - ALS	Listrik Bandar Udara
4	Yeki Ruru	- TRD - PSS - ALS	Listrik Bandar Udara
5	Klof Klaipon Yuniarti	- BAF - GNS	Listrik Bandar Udara
6	Ade Akbar M	-	Listrik Bandar Udara
7	Andi Kartia A.S	-	Listrik Bandar Udara
8	M Aldi Fahtuz Zaqki	-	Listrik Bandar Udara
9	Zulkifli	-	Listrik Bandar Udara
10	Puput Amarta Lestari	-	Listrik Bandar Udara
11	Muhammad fir'ad	-	Listrik Bandar Udara
12	Rianti Patanduk		Listrik Bandar Udara
13	Ilarius Giliweng		Listrik Bandar Udara

B. Unit Alat-alat Berat

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Abdul Rachman	- FSU - FSD	Teknik Bandar Udara
2	Pujiarto		Teknik Bandar Udara
3	Jonathan Marthen B	- A2B	Teknik Bandar Udara

4	Ever E Gebze	-	Teknik Bandar Udara
5	Serfarius Kiprimtem	Basic AVSEC	Teknik Bandar Udara
6	Yulius Omen Tenot	Basic AVSEC	Teknik Bandar Udara

C. Unit Bangunan

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Matheus I. Silubun	- FSU - FSD	Teknik Bandar Udara
2	Rio Arifianto	- FSU - FSD	Teknik Bandar Udara
3	Irwan Ardiyansyah	- FSU - FSD	Teknik Bandar Udara
4	Faisal R Budiartanto	- FSD	Teknik Bandar Udara
5	M Ridho Rusyidi	-	Teknik Bandar Udara
6	Sovi Vera	-	Teknik Bandar Udara
7	Fransiskus X.A	-	Teknik Bandar Udara
8	Martinus Lado	-	Teknik Bandar Udara
9	Charles Silubun	-	Teknik Bandar Udara
10	Nicolas Ronsumbre	-	Teknik Bandar Udara
11	Abi Burbe	-	Teknik Bandar Udara

D. Unit Landasan

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Gleen V. Latupeirissa	- FSU - FSD	Teknik Bandar Udara
2	Sigit Tandio	- FSU - FSD	Teknik Bandar Udara
3	Hermawan S. Putra	- FSU - FSD	Teknik Bandar Udara
4	Irian P.R. Leihitu	-	Teknik Bandar Udara
5	Abdul Wahid	-	Teknik Bandar Udara
6	Rusdi sumantri	Teknik Pemadaman Api	Teknik Bandar Udara
7	Hendri Iswanto	Teknik Pemadaman Api	Teknik Bandar Udara
8	Budi maryanto	AVSEC Awarenes Human Factor	Teknik Bandar Udara
9	Agus katmok	-	Teknik Bandar Udara
10	Daniel baweng	-	Teknik Bandar Udara
11	Felix samderubun	Teknik Pemadaman Api	Teknik Bandar Udara
12	Melky ungirwalu	-	Teknik Bandar Udara
13	Elisius fernatyanan	-	Teknik Bandar Udara
14	David J. renwarin	-	Teknik Bandar Udara

E. Unit PPBU

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Reni Laksanawati	-	PPBU
2	Fia Irin Reskandi	- Marshaller	PPBU
3	Anwarsani R.	-	PPBU
4	Maya S. Koliludjur	- ATC	PPBU
5	Dimas adam sahid M	-	PPBU

F. Unit Elektronik Bandara

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Arief Mufti	- P3B	Elektronika Bandar Udara
2	Phoenix Arizona M.	- P3B - BAF	Elektronika Bandar Udara
3	Taufik Kurniawan	- P3B	Elektronika Bandar Udara
4	Ade Tito Apriyanto	- BAF	Elektronika Bandar Udara
5	Yohanes Jamlean	- P3UK	Elektronika Bandar Udara
6	Audina Zhafira Jupri	-	Elektronika Bandar Udara
7	Hadi Putra	-	Elektronika Bandar Udara
8	Clifhard B.Tomasouw	-	Elektronika Bandar Udara
9	Ike Nurjanah	-	Elektronika Bandar Udara

G. Unit PKP-PK

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Nazmi Abdul hamid	Senior PKP-PK	PKP-PK
2	Johanis Eddy Eko P.	Senior PKP-PK	PKP-PK
3	Harun Mesak	Senior PKP-PK	PKP-PK
4	Natalis Mesak M.	Senior PKP-PK	PKP-PK
5	Ari Jatmoko	Senior PKP-PK	PKP-PK
6	Gaguk Edhy Putra S.	Junior PKP-PK	PKP-PK
7	Kaharudin	Junior PKP-PK	PKP-PK
8	Falerius Betera	Junior PKP-PK	PKP-PK
9	Radon Pranata P.	Junior PKP-PK	PKP-PK
10	Adi Rahmat	Junior PKP-PK	PKP-PK
11	Kevin Rizky	Basic PKP-PK	PKP-PK
12	Muhammad Kamal	-	PKP-PK
13	Yogi Arista Fahrezy	-	PKP-PK
14	Bayu Mandala Putra	-	PKP-PK
15	Sarbiso	Basic PKP-PK	PKP-PK
16	Irwan Tofik	Basic PKP-PK	PKP-PK

17	Eko Prasetio	Basic PKP-PK	PKP-PK
18	Jeremias Jamlean	Basic PKP-PK	PKP-PK
19	Sri Rahayu	-	
20	Yeremias Namberika	-	
21	Bima Wijaya	Basic PKP-PK	PKP-PK
22	Muhammad Rizal	-	PKP-PK
23	Ani Safitri	-	PKP-PK
24	Hariyadi	-	PKP-PK
25	Yohanes K. Mutom	Basic PKP-PK	PKP-PK
26	Supriyadi	- Basic PKP-PK - Marshaller - AMC	PKP-PK
27	Mustaqim Dwi H.	-	PKP-PK
28	Bonnavius Kambari	-	PKP-PK
29	Argianti Dwi H.	-	PKP-PK
30	Lina Dengga	-	PKP-PK

H. Unit Avsec

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Andreas Fernando O	Senior AVSEC	AVSEC
2	Indri Qur'ani Jamilah	Senior AVSEC	AVSEC
3	Yuliana Gebze	Senior AVSEC	AVSEC
4	Noviyanti Jeny	Senior AVSEC	AVSEC
5	Ryan Aditya Putra	Senior AVSEC	AVSEC
6	Larges Sam Michael	Senior AVSEC	AVSEC
7	Ignatius M.	Senior AVSEC	AVSEC
8	M Ridwan	Senior AVSEC	AVSEC
9	Phebie Ritna H.	Junior AVSEC	AVSEC
10	Nuryani	Senior AVSEC	AVSEC
11	Ignatius Phelipus R.	Senior AVSEC	AVSEC
12	Bernadeth Maria E.	Junior AVSEC	AVSEC
13	Marten Patandianan	Basic AVSEC	AVSEC
14	Simon Prihadi H.		AVSEC
15	Wahyu Sukma W.		AVSEC
16	Muh. Arif		AVSEC
17	Iqbal Munifur R.		AVSEC
18	Parpetua Mahuze	Basic AVSEC	AVSEC
19	Stefanus C Nonggim	Basic AVSEC	AVSEC
20	Yunus Lomo	Basic AVSEC	AVSEC
21	Yoseph Katanon	Basic AVSEC	AVSEC
22	Yohanis Baop	Basic AVSEC	AVSEC
23	Edison Melianus O.	Basic AVSEC	AVSEC
24	Yohanis Ambiweng B	Basic AVSEC	AVSEC
25	Riesky Candra N.W.	Basic AVSEC	AVSEC
26	Dominikus Tekmop	Basic AVSEC	AVSEC
27	Siti Aisah Siki		AVSEC
28	Eko Budi Prasetyo	Basic AVSEC	AVSEC

		29	Gress B Elmas	- DG Type A - MSH	AVSEC	
		30	Wilson Salenussa	- Basic AVSEC - BASIC PKP-PK - FSD - FSU - DG Type A - AMPO - Marshaller	AVSEC	
		31	Pri Hardadi Turidho	- Basic AVSEC - BASIC PKP-PK - FSD - FSU - DG Type A - AMPO - Marshaller	AVSEC	
		32	Jhon Alexander U.	Basic AVSEC	AVSEC	
		33	Ni Kadek Dwi P.I.	Basic AVSEC	AVSEC	
		34	Yordanto Malimbong	- Basic AVSEC - RampSafety Awarenes - DG Type A	AVSEC	
		35	Emanuel Dwi Elmas		AVSEC	
		36	Hadi Aqwal Artama		AVSEC	
		37	Hermanus Kristovel		AVSEC	
		38	Iqbal Bayu Pratama	Basic AVSEC	AVSEC	
		39	Riki Steven Sarawan		AVSEC	
		40	Ayu Wulansari	- DG Type A - MSH	AVSEC	
		41	Amelia Rande S.	- Junior AVSEC - AMC - FRM	AVSEC	
		42	Santika Sutri P.	- Basic Avsec - Avsec Awareness - DG Awareness	AVSEC	
		43	Christyana Sabbara	- Basic AVSEC - Avsec Awareness - DG Awareness	AVSEC	
		44	Riesma Deva Noor M		AVSEC	
		45	Jelifano Tahiya		AVSEC	
		46	Syafaat Abdul Ridho		AVSEC	
		47	Eka Marlina Kiring	- Junior AVSEC - AMC - FRM - DG Type A	AVSEC	
		48	Erickson Utri M.		AVSEC	
		49	Renaldo C. Ojanggai	Basic AVSEC	AVSEC	
		50	Susanti Irianti		AVSEC	

51	Nur Aisha Ningtias		AVSEC
52	Nurul Hidayah		AVSEC
53	Novalin Membieuw	Basic AVSEC	AVSEC
54	Firmansyah	Basic AVSEC	AVSEC
55	Fransisko Kaye		AVSEC

I. Unit AMC

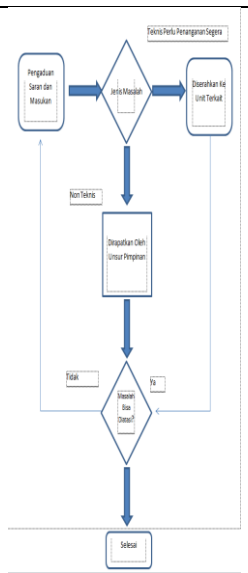
No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Sumardi	Junior AVSEC	AMC
2	Nur Hayati	Junior AVSEC	AMC
3	Geofry Henry Way	-	
4	Philipus Basik-Basik	-	
5	Chatarine A. Letsoin	-	
6	Abriani Amelia Putri	- FSD - FSU - Marshaller - AMC - DG Type A - AMPO	AMC

J. Unit Informasi

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Megi Y. Unpapar	-	
2	Noviyanti Mulia N.	-	
3	Rini Eveline Toisuta	Junior AVSEC	
4	Fransina Gebze	MSH	
5	Nurfadilla	-	
6	Marlina Elmas	-	
7	Ema Susanti Ndun	-	
8	Rosalia Yanti Wuda	-	
9	Arini Safitri	-	
10	Sipora Lusia Mayor	Basic AVSEC	

K. Unit Tata Terminal

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1.	Indra Gautama	-	
2.	Siti Khotijah	- AIO	
3.	Jacobus Bernadus H.	-	
4.	Ferol M. Untayan	-	
5.	Ahmad Rosidy	-	
6.	Puput Rini Wulan L.	-	
7.	Akhmad Arifuddin S.	-	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>L. Unit Tata Usaha
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th><th>Bidang Pekerjaan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Natalia Coor Engel</td><td>-</td><td>Tata Usaha</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Irawan Susanto</td><td>-</td><td>Tata Usaha</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Agustinus W.P.</td><td>- TRD
- ACS</td><td>Tata Usaha</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Nur Mega Hestiyani</td><td>-</td><td>Tata Usaha</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Slamet Teguh W.</td><td>-</td><td>Tata Usaha</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pengawasan Internal</td><td>Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>THOMAS ALVA EDISON PEPUHO</td><td>KEPALA KANTOR</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BLASIUS BASA</td><td>KASIE JASA DAN KERJASAMA</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ROTUA SITORUS</td><td>KASUBBAG TATA USAHA</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ONES SAMPERURU</td><td>KASIE KEAMANAN PENERBANGAN</td></tr>
<tr><td>5</td><td>M. TAUFIQ RAHMAN</td><td>KASIE TEKNIK DAN OPERASI</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan</td><td>Diisi dengan mekanisme atau flow apabila pengguna jasa layanan tidak puas dengan pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, misalnya melalui kotak pengaduan atau melalui kotak pengaduan atau melalui petugas penanganan keluhan.
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Penanganan</th><th>Prosedur</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Dukungan SDM</th><th>Sarana</th><th>Bentuk Organisasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengaduan, saran dan masukan</td><td>
</td><td>Peningkatan Layanan</td><td>Help Desk</td><td>1.Help Desk
2.Kotak Pengaduan
3.Layanan Pengaduan
4.Email: mopah.mkq@gmail.com
5.Pusat Informasi dan layanan Instagram: @upb umopahmkq
6.Call center: 081297891739 (whatsapp)</td><td>Unit Humas</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Terdapat 111 personel, antara lain terdiri dari 51 personel Pegawai Negeri Sipil dan 60 personel Tenaga Kontrak yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Jaminan Pelaksana</td><td>Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah berjanji bahwa pelayanan jasa kebandar udaraan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan</td></tr>
</table>

		sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditandatangani serta SOP yang telah dibuat. **LAMPIRAN SERTIFIKAT**
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke menjamin bahwa selama pengguna jasa menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa dan kebandarudaraan, akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Kinerja internal: AP2KP dan / atau E-Kinerja Kemenhub. 2. Kinerja eksternal: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan laporan hasil Pelaksana audit atau inspeksi keselamatan penerbangan oleh direktorat teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke.

Merauke, 04 Juni 2024

KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU KELAS I MOPAH-MERAUKE
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

THOMAS ALVA EDISON PEPUHO
NIP. 19671022 199103 1 002

DATA BANDAR UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOPAH MERAUKE

A. Data Umum Bandar Udara

1.	Nama Bandar Udara	:	Bandar Udara Mopah
2.	Penyelenggara Bandar Udara	:	UPBU Kelas I Mopah Merauke
3.	Alamat Bandar Udara	:	Jl. PGT Merauke
4.	Status Bandar Udara		Internasional
5.	Fasilitas Sisi Udara		
	a. Runway		2500 m x 45 m
	b. Taxiway(Alpha)	:	181,5 m x 23 m
	c. Taxiway(Bravo)		156,3 m x 25,5 m
	d. Apron	:	390 m x 91,5 m (9 Parking Stand)
	e. Strip Runway	:	2.620 m x 150 m
	f. RESA	:	Ada (90 m x 90 m)
	g. Pave Shoulder	:	Ada (1800 m x 3,5 m
	h. Marka	:	Ada
6.	Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual		
	a. PAPI Runway	:	Ada
	b. Runway Edge Light	:	Ada
	c. Runway End Light	:	Ada
	d. Treshold Light	:	Ada
	e. Taxiway Edge/Apron light	:	Ada
	f. Rotating Beacon	:	Ada
	g. Wind Direction Indicator dan Circling	:	Ada
	h. Flood Light	:	Ada

B. Data Fasilitas Terminal

1.	Luas Terminal	:	7.204 M^2
2.	Kapasitas Ideal Terminal	:	pax
3.	Luas area utilitas	:	1440 m^2
4.	Luas area komersil	:	2161 m^2
5.	Jumlah check-in counter	:	12 (Dua belas) unit
6.	Luas area check-in counter	:	80 m^2
7.	Luas ruang tunggu keberangkatan	:	40 m^2
8.	Luas area pengembalian bagasi	:	50 m^2
9.	Luas area parkir kendaraan	:	3700 M^2
10.	Kapasitas parkir kendaraan	:	70 roda 4 dan 100 roda 2
11.	Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan	:	256
12.	Jumlah trolley	:	185 Buah
13.	Jumlah conveyor baggage claim	:	12 Unit
14.	Jumlah garbarata	:	Tidak tersedia

Merauke, 04 Juni 2024
KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I MOPAH MERAUKE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN * DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA * KANTOR UPBU KELAS I MOPAH-MERAUKE

THOMAS ALVA EDISON PEPUHO
NIP. 19671022 199103 1 002

